



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 703 TAHUN 2022

TENTANG

DUTA KELUARGA BERINTEGRITAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diwakili oleh Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Program Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2022 oleh Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, Kedepatian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut dan sebagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan, dipandang perlu melibatkan unsur terkecil dari masyarakat yaitu keluarga dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan integritas, peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Duta Keluarga Berintegritas Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Duta Keluarga Berintegritas Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DUTA KELUARGA BERINTEGRITAS TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan Duta Keluarga Berintegritas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Duta Keluarga Berintegritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melaksanakan kampanye anti korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga dalam bentuk:
- a. roadshow di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - b. penyuluhan anti korupsi.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 703 TAHUN 2022
TENTANG
DUTA KELUARGA BERINTEGRITAS TAHUN
2022

DUTA KELUARGA BERINTEGRITAS
TAHUN 2022

NO.	NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIIL	NAMA PASANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
1.	Syaefuloh Hidayat	Irma Puspita Puji Astuti	Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2.	Tri Indriawan	Rosita Tarigan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Edi Sumantri	Yanti Sofianty	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4.	M. Reza Phahlevi	Maria Ulfah	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5.	Dhany Sukma	N. Ucu Jamilah	Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
6.	Ali Maulana Hakim	Yenny Nursanti	Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
7.	Yani Wahyu	Lilia Sentosa	Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
8.	Munjirin	Essie Feransie	Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
9.	Hendra Hidayat	Firda Aulia Achmad	Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
10.	Junaedi	Rita Susanti	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11.	Andri Yansyah	Winda Yudatriana	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12.	Andhika Permata	Vira Marselina	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
13.	Hari Nugroho	Cut Farida	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14.	Syafrin Liputo	Nurul Azizah	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15.	Andriansyah	Renny Indrawati F	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16.	Bayu Meghantara	Sinthya Ayuningrum	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
17.	Sugih Iman	Lidya Arliny	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
18.	Wisnu Barata	Yennie Marini	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19.	Iwan Kurniawan	Wiwik Mardeana Dewi	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN